



## Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

# Pelayanan Pendampingan Permohonan Dokumen Kependudukan

No. SK : 50/2023

## Persyaratan

1. Salinan digital dokumen kependudukan
2. Akun JSS pemohon
3. Nomor WA pemohon
4. Alamat email pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan Salinan dokumen persyaratan;
2. Petugas memeriksa berkas/dokumen : o Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon; o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses pendampingan permohonan.
3. Proses Pendampingan Permohonan Kependudukan melalui aplikasi JSS
4. Dokumen terverifikasi oleh admin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.

### Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 (seratus dua puluh) menit kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

### Biaya / Tarif



## Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendampingan Permohonan Dokumen Kependudukan

### Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Kemantren Pakualaman

1) Email : [pa@jogjakota.go.id](mailto:pa@jogjakota.go.id);

2) Telepon : (0274) 515791;

3) WA : 0812 2997 2814

4) Surat : Kemantren PAKUALAMAN

Jl. Suryopranoto No. 35 Yogyakarta;

5) Kotak Saran dan Pengaduan;

6) Datang Langsung;

7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)

b. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);

2) SMS hotline ke 08122780001;

3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.